



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP)

2025



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

**DINAS PERDAGANGAN
& PERINDUSTRIAN**

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/kedua/ ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2025-2027. LKj Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2025-2027.

LKj Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis dan

LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN 2025

struktur, serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 masih banyak kegiatan yang tidak terlaksana. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

MUHAMMAD FAJRI SALMAN, SKM., M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19690930 199303 1 007

LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Isu Strategis	2
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Komposisi SDM Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	13
3.2. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	31

LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN 2025

Daftar Tabel

Tabel I.1	Klasifikasi ASN Berdasarkan Gender	6
Tabel I.2	Klasifikasi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel I.3	Klasifikasi ASN Berdasarkan Golongan	7
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sidrap Tahun 2025	9
Tabel II.2	IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sidrap Tahun 2025	11
Tabel III.1	Capaian IKU	14
Tabel III.2	Skala dan Nilai Perangkat Kinerja	14
Sasaran 1		
Tabel III.3	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja	15
Tabel III.4	Perbandingan realisasi kinerja tahun lalu	16
Tabel III.5	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.....	17
Sasaran 2		
Tabel III.6	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja	20
Tabel III.7	Perbandingan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir	21
Tabel III.8	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.....	22
Tabel III.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025	24
Tabel IV.1	Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang nomor 66 tahun 2021 tentang susunan organisasi kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan industri.

Pada Bidang Kemetrolgian dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kemetrolgian.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang yaitu:

1. Sekretariat;
2. Bidang Pengembangan Perdagangan;
3. Bidang Perindustrian;
4. Bidang Kemetrolgian.

1.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam Renja tahun 2025 adalah :

1. Minimnya sarana perdagangan yang berfungsi secara optimal dalam mendukung arus kelancaran distribusi barang.
2. Jumlah Aparatur Industri dan Perdagangan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif relatif masih sangat minim.
3. Sarpras yang sebagian besar sudah tua, baik itu sarpras kantor maupun kendaraan dinas.
4. Krisis ekonomi global yang berdampak pada tata niaga dan daya saing produk industri lokal.
5. Tingginya harga pokok produksi sebagai akibat tingginya harga bahan baku penolong dan mesin peralatan industri.
6. Rendahnya pemahaman dan kesadaran konsumen maupun pelaku usaha, dan belum memadainya kapasitas aparatur di bidang pengawasan.
7. Kurangnya kesadaran pedagang untuk melakukan tera ulang UTTP yang dimiliki sehingga rendahnya alat UTTP yang bertanda sah.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang nomor 66 tahun 2021

LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN 2025

tentang susunan organisasi kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan sebagai berikut:

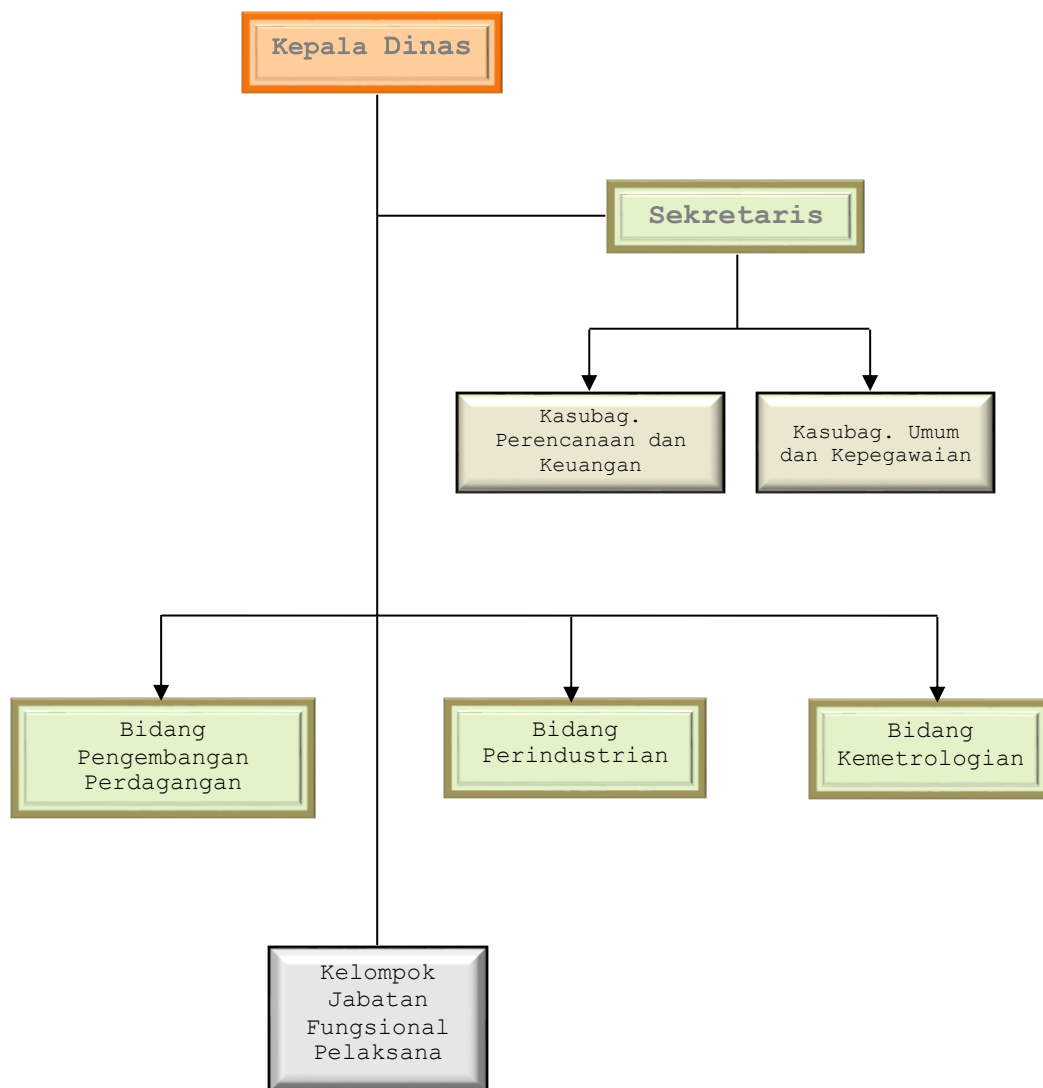
- a. Kepala Dinas
- b. Seketaris Dinas;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan;
- d. Bidang Perindustrian
- e. Bidang Kemetrologian

LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN 2025

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025



1.4. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/ keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya serta keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar belakang pendidikan dan struktur kepangkatan yang beragam.

Sumber daya manusia atau pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 32 ASN dan 21 Non ASN (P3K Paruh Waktu).

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi bagi pembangunan disegala bidang. Dengan kata lain, ini berarti semua manusia mempunyai akses dan kontrol yang wajar dan adil terhadap sumber daya dan manfaatnya, agar semua orang dapat berpartisipasi didalamnya serta memutuskan dan memperoleh manfaat dari pembangunan yang ada.

Kesetaraan gender memiliki keterkaitan dengan keadilan yang merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan, ini mencakup perlakuan sama atau perlakuan yang berbeda tapi dianggap setara dalam hal hak, keuntungan, kewajiban dan kesempatan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan keterangan terhadap perempuan maupun laki-laki.

LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN 2025

Tabel I-1
Klasifikasi ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Gender Tahun 2025

NO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	11	21

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagperin Kab. Sidrap

Tabel I-2
Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural
Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SLTA	1	1	2
2.	Sarjana Muda	-	1	1
3.	Strata 1 (S1)	7	16	23
4.	Strata 2 (S2)	3	3	6
5.	Strata 3 (S3)	-	-	-
Jumlah		11	21	32

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagperin Kab. Sidrap

Tabel I-3
Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural
Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	3	4	7
2.	Golongan III	7	16	23
3.	Golongan II	1	1	2
Jumlah		11	21	32

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagperin Kab. Sidrap

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA 2025-2027, RENCANA KERJA (RENJA) 2025, IKU dan APBD TA. 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel II-1

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
1	Meningkat Kinerja Sektor Perdagangan	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persen	100 %
		Persentase Alat UTTP yang sesuai Standar Ukuran	Persen	60 %

LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
2	Meningkat Kinerja Sektor Perindustrian	Persentase Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri	Persen	5 %
3	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja	Predikat Nilai SAKIP	Persen	64,7 %

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan IKU sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN 2025

Tabel II-2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan			
Sasaran 1 :			
Meningkatkan kinerja sektor perdagangan			
	1	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	$\frac{\text{Jumlah sarana perdagangan dan agen produk barang penting lainnya yang diawasi}}{\text{total sarana perdagangan dan agen produk barang penting}} \times 100 = \dots\%$
	2	Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	$\frac{\text{Jumlah alat UTTP yang sesuai standar}}{\text{Total alat UTTP}} \times 100 = \dots\%$

LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN
Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perindustrian			
	Sasaran 2 : Meningkatkan kinerja sektor perindustrian	1 Persentase kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan	$\frac{\text{Jumlah IKM yang dibina tahun berjalan}}{\text{Jumlah target IKM yang akan dibina}} \times 100 = \dots\%$

Sumber Data : Renstra Perubahan Disdagperin

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel III-1
Pencapaian Kinerja IKU Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	%	100	100	100
2	Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	60	92,83	154,72
3	Persentase Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	%	5	5	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebanyak 3 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel III-2
Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76% s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

SASARAN 1 : Meningkatkan kinerja sektor perdagangan

Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat satu indikator kinerja dengan analisis capaian sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2025. Pencapaian Indikator tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel III-3
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	%	100	100	100
	Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	60	92,83	154,72
Rata-rata Capaian					127,36

Sumber Data : Bidang Perdagangan dan Bidang Metrologi

Indikator kinerja pada sasaran ini terdiri dari ada tiga indikator antara lain: 1) Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya dengan capaian sebesar 100% dan 2) Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku dengan capaian sebesar 154,72%. Sehingga rata-rata capaian sasaran ini adalah 127,36% dengan kriteria **“Sangat Tinggi”**.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatkan kinerja sektor perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
		2023	2024	2025
Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	%	100	100	100
Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	44,93	28,67	154,72

Sumber Data : Bidang Perdagangan dan Bidang Metrologi

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya dan Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel III-5

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Capaian %
Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	%	400	200	50
Persentase Alat UTPP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Alat Utp	3276	4000	81,9

Sumber Data : Bidang Perdagangan Disdagperin

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 masih perlu kerja yang lebih intens mengingat capaian target masih belum 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Penyebab keberhasilan:

1. Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya.
2. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi kelangkaan atau penimbunan.
3. Penyampaian informasi yang rutin kepada masyarakat mengenai kondisi stok dan harga barang pokok.
4. Adanya kebijakan yang mewajibkan tera ulang alat UTPP secara berkala.
5. Ketersediaan laboratorium metrologi legal dan alat uji tera yang sesuai standar.
6. Edukasi kepada masyarakat untuk memahami pentingnya penggunaan alat UTPP bertanda tera sah.

Penyebab kegagalan:

1. Penimbunan barang oleh pihak tertentu yang menghambat ketersediaan di pasar.
2. Inflasi atau fluktuasi harga bahan baku yang berdampak pada harga barang pokok.
3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya alat UTTP yang bertanda tera sah, sehingga banyak yang mengabaikan kewajiban tera ulang.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Perbaikan dalam perencanaan, alokasi sumber daya, peningkatan koordinasi, serta penguatan kebijakan dan pengawasan secara menyeluruh.
2. Tera ulang dilakukan secara berkala dan tepat waktu untuk memastikan alat UTTP selalu dalam kondisi layak pakai.
3. Inspeksi lapangan yang konsisten terhadap alat UTTP di pasar tradisional, supermarket, SPBU, dan sektor industri lainnya.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran **Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan** dengan indikator sasaran ada tiga yaitu: Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang memadai dan Persentase Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal sebesar Rp. 148.950.500 sebelum perubahan anggaran dan Rp. 309.605.500 setelah perubahan dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 294.281.810 atau 95,05%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 127,36% **berarti tercapai efisiensi.**

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kinerja sector perdagangan terdiri dari 2 program dan 2 kegiatan yakni:

- 1) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- 2) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

SASARAN 2 : Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian

Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat satu indikator kinerja dengan analisis capaian sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2025. Pencapaian Indikator sasaran ini secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel III-6

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian	Persentase Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	%	5	5	100
					100

Sumber Data : Bidang Perindustrian

Indikator kinerja pada sasaran adalah Persentase Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri dengan capaian sebesar 100% dengan kriteria **“Sangat Tinggi”**.

b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatkan kinerja sektor perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-7

Perbandingan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

INDIKATOR	SATUAN	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	%	4,03	5,65	10,10	8,38	31,91	10,07	59,35	49,55

Sumber Data : Bidang Perindustrian Disdagperin

Realisasi untuk indikator Persentase Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan dari Tahun 2016 sebesar 17,74%, Tahun 2017 sebesar 4,03%, Tahun 2018 sebesar 5,65%, Tahun 2019 sebesar 10,10%, Tahun 2020 sebesar 8,38%, Tahun 2021 sebesar 31,91%, Tahun 2022 sebesar 0,54% dan pada Tahun 2023 sebesar 59,35% dan pada tahun 2024 sebesar 49,55%.

c. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Tabel III-8

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi sampai dengan Tahun ini	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Capaian %
Persentase Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	%	5	15,15	33

Sumber Data : Bidang Perindustrian

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 masih perlu kerja yang lebih intens mengingat capaian target masih belum 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Penyebab keberhasilan:

1. Terlaksanakannya kegiatan pelatihan ke kelompok IKM dan masyarakat
2. Terlaksananya pendampingan dan fasilitasi untuk perizinan usaha dan standarisasi produk
3. Terbangunnya Sentra IKM

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2025 untuk pencapaian sasaran **Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian** adalah sebesar Rp. 2.122.760.000, dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.398.351.376 atau 65,87%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% **berarti tercapai efisiensi**.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian** ini adalah sebanyak 1 program dan 1 kegiatan, yaitu:

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/
Kota

3.2. REALISASI ANGGARAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sidenreng Rappang tahun 2025 yang dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD tahun 2025 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025.

LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN 2025

Berikut adalah Realisasi anggaran tahun 2025 dilihat dari programnya:

Tabel III-14
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

NO	URAIAN PROGRAM	Kinerja				Anggaran (RP).		
		SAT.	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A.	Belanja					5.623.959.000	4.835.965.568	85,99
1	Belanja Tidak Langsung (Gaji)	Bln	12	12	100	2.649.658.000	2.613.706.827	98,64
2	Belanja Langsung					2.974.301.000	2.222.258.741	74,72
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	595.188.000	531.266.662	89,26
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100	5.132.500	4.747.300	92,49
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3	3	100	3.168.500	3.058.000	96,51
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	100	1.964.000	1.689.300	86,01
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	192.438.000	189.998.924	98,73
3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	50	50	100	192.438.000	189.998.924	98,73
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	283.238.000	282.045.100	99,58
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100	1.392.000	860.000	61,78

LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN 2025

5	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100	61.798.000	61.798.000	100
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100	220.048.000	219.387.100	99,70
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	61.127.000	30.192.389	86,43
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	100	39.687.000	39.510.491	99,56
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	17	17	100	21.440.000	13.323.740	62,14
II. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					100	249.605.500	235.934.660	94,52
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keg.	1	1	100	249.605.500	235.934.660	94,52

LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN 2025

9	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Keg.	1	1	100	249.605.500	235.934.660	94,52
IV. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen					154,72	60.000.000	58.347.150	97,25
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persen	60	92,83	154,72	60.000.000	58.347.150	97,25
10	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Alat UTTP	1376	2129	154,72	33.000.000	32.177.200	97,51
11	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Orang	50	50	100	27.000.000	26.169.950	96,93
V. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri					100	2.122.760.000	1.398.351.376	65,87
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persen	5	5	100	2.122.760.000	1.398.351.376	65,87
12	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dok.	1	1	100	150.000.000	149.167.344	99,44
13	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dok.	1	1	100	1.972.760.000	1.249.184.032	63,32

Sumber Data : Aplikasi SIPD Penatausahaan Kemendagri

LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN 2025

Target dan realisasi belanja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dengan target belanja **Rp. 5.623.959.000** dan terealisasi **Rp. 4.835.965.568** atau **85.99 %**.

Secara umum persentase capaian belanja tidak sampai seratus persen karena terdapat beberapa kegiatan dak non fisik yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu yang tersedia, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja keuangan untuk tahun selanjutnya maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi antara perencanaan dan keuangan sehingga dokumen perencanaan betul-betul dapat dipedomani untuk penentuan anggaran
2. Mengupayakan program dan kegiatan pada SKPD agar direncanakan sesuai dengan indikator kinerja yang dapat diukur
3. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 adalah **Sangat Tinggi**, sebagaimana tabel berikut:

*Tabel IV-1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja*

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	127,36	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian		113,68	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan dan Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian tidak mencapai target. Sehingga rata-rata capaian Sasaran Strategis masuk dalam Kriteria **Sangat Tinggi**.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak-pihak di luar pemerintah.

LAPORAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN 2025

2. Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing.
3. Melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah secara berkelanjutan.
4. Memperkuat komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;
5. Melakukan revaluasi terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

MUHAMMAD FAJRI SALMAN, SKM., M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19690930 199303 1 007